

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu dari sumber pendapatan terbesar yang ada di Indonesia dan memiliki peran yang penting karena digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas umum pada setiap daerah. Berdasarkan pemungutannya pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan bangunan. Sumber dari pajak pusat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Sedangkan, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dari pajak daerah ini digunakan untuk pembangunan di daerah (Prasvasanti, 2020)

Islam sendiri telah menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang seadil-adilnya dan tidak memberatkan siapapun. Pemungutan pajak tidak hanya dilihat dari bentuknya atau cara pemungutannya melainkan harus memperhatikan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Keberadaan pajak dalam Islam tidak dilarang melainkan harus memenuhi syarat, yakni untuk pertahanan negara dan pengembangan serta mensejahterakan masyarakat dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang adil, merata, dan tidak memberatkan Wajib Pajak (Pujiastuti 2021). Apabila kas negara kosong maka boleh dilakukan pemungutan pajak, hal ini memang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat guna kepentingan bersama. Selain mengeluarkan harta untuk zakat, membayar pajak juga merupakan salah satu cara untuk berjihad kepada Allah karena sejatinya fungsi dari pajak itu ialah untuk mensejahterakan rakyat (Ghazali dan Syatibi dalam Nisa, 2017). Hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة: ٤١)

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, berisi pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PBB yang memiliki peran penting bagi negara dan juga untuk pembangunan yang ada di desa. Dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (Sholihah, Afifudin, Anwar, 2021). Dalam melakukan proses pemungutan Lurah memiliki cara tersendiri untuk mengajak

masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak contohnya seperti melakukan sosialisasi. Selain sosialisasi biasanya petugas dari kelurahan melakukan metode penjemputan pajak ke rumah dengan memberikan berapa tagihan pajak yang harus mereka bayarkan. Akan tetapi masyarakat yang sudah terbiasa dengan metode penjemputan ke rumah merasa canggung dengan metode baru yang ditetapkan yaitu masyarakat harus melaporkan sendiri pajaknya, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (Putri, Ratna, Azmi. 2017)

Gaya kepemimpinan kepala desa tentunya sangat membantu dalam proses pengumpulan pajak bumi dan bangunan. Lurah yang merupakan pimpinan yang dekat dengan masyarakat dalam hal proses pengumpulan pajak bumi dan bangunan. Keaktifan lurah dalam proses pengumpulan pajak sangat membantu masyarakat dalam hal pemungutan dan mengajarkan kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan itu bagi pembangunan daerah (Putri, Ratna, Azmi. 2017)

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai dengan pertengahan bulan September 2019 realisasi sudah mencapai Rp 12.6 Milyar atau 75 persen. Meskipun sudah banyak desa yang realisasinya mencapai 100 persen atau sudah lunas, tetapi masih ada beberapa desa yang realisasinya belum sesuai harapan. (bapenda.pacitankab.go.id) Berikut ini adalah jumlah data PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Kabupaten Pacitan

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pacitan

No	Tahun	SPPT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2018	623.742	16.190.629.344	15.090.289.890	93%
2	2019	626.644	17.219.416.781	16.900.987.901	98%
3	2020	628.570	17.801.784.492	16.800.000.000	94%

Sumber: Bapenda Kabupaten Pacitan, (2018-2020)

Berdasarkan data diatas dengan jumlah SPPT pada tahun 2019 dengan jumlah 626.644. masih terdapat keterlambatan dalam pembayaran PBB atau belum mencapai target realisasi. informasi yang penulis peroleh di kantor kecamatan pacitan, masyarakat menunggu terlebih dahulu petugas dari kantor desa kerumah-rumah memberikan selebaran berupa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sebenarnya masyarakat tau kapan mereka akan membayar pajak tetapi kalau mereka belum ditagih maka mereka belum mau membayarnya. Meskipun masyarakat tetap membayar PBB yang dibebankan tetapi tingkat kepatuhannya kurang karena tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan.

Menurut Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak DPPKAD Pacitan, mengatakan bahwa per 31 Desember 2015 Piutang PBB di Kabupaten Pacitan senilai Rp 1,53 miliar. Namun hingga 8 Agustus 2016 piutang PBB-P2 sudah terbayarkan senilai Rp 118,3 juta, sehingga piutang yang tersisa yaitu senilai Rp 1,41 miliar. Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak DPPKD Pacitan berharap kepada seluruh camat untuk bisa mencapai target realisasi yang belum memenuhi harapan untuk dapat mengambil langkah-langkah dan upaya percepatan. Selain itu, perangkat desa/kelurahan bisa melakukan penekanan kepada wajib pajak untuk segera melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo. www.solopos.com

Kepala desa memiliki cara untuk menarik minat masyarakat agar patuh membayar pajak salah satunya dengan melakukan undian pelunasan PBB yang dilakukan di setiap kecamatan yang melakukan pelunasan PBB paling cepat, sehingga pemerintah kabupaten melakukan undian pelunasan PBB dikecamatan tersebut.

Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu: sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak (Siregar dan Rahayu, 2018). Pemerintah Pacitan melakukan berbagai upaya untuk bisa mengoptimalkan penerimaan PBB mulai dari mempertegas sanksi untuk masyarakat yang tidak membayar atau terlambat membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% perbulan dari nilai pembayaran PBB-P2. Sanksi administrasi ini dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah akan berimbas kepada tidak terealisasinya target pajak yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pajak bumi Dan Bangunan – pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber penerimaan Daerah. Permasalahan yang menjadi dasar dalam proses pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan, Diantaranya adalah sosialisasi dari pemerintah tentang pemungutan pajak Bumi dan bangunan yang jarang dilakukan. Selain sosialisasi, kepala desa setempat juga dituntut aktif dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan (Putri, Ratna, Azmi, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Khamilah & Rahayu, (2018) yang menguji kualitas pelayanan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menyatakan bahwa penelitian tersebut dari kualitas layanan, sanksi pajak dan sosialisasi terdapat dampak positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, penelitian Nafiah & Warno, (2018) menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak sedangkan kualitas layanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain penelitian diatas terdapat juga penelitian yang membahas mengenai peranan perangkat desa atau kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Wahyuni, (2018) bahwa pada penelitian tersebut belum merata dan kurang maksimal hal ini terlihat dari pendapat masyarakat yang sebagian menyatakan peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB sudah baik dan sebagian lagi mengatakan peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB masih kurang baik. Lalu penelitian yang dilakukan Putri, Ratna, Azmi, (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Ini menggambarkan semakin aktif lurah dalam membantu masyarakat melaporkan, membayar dan memberikan informasi tentang pajak bumi dan bangunan akan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2020) menyatakan bahwa pengaruh sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu menurut Chyntia & Djauhari, (2020) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan efek jera namun hal ini tidak berpengaruh dikarenakan tidak adanya penegakan dan tindakan nyata dari pelanggar sanksi.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah diulas oleh peneliti, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno, (2018) untuk mengukur pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan pajak dalam membayar PBB. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah ditambahkan variabel gaya kepemimpinan. Tujuan dari ditambahkan variabel tersebut karena gaya kepemimpinan kepala desa setempat tentunya sangat membantu dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan. Keaktifan dari kepala desa dalam proses pemungutan pajak sangat membantu masyarakat dan mengajarkan agar mengetahui seberapa penting pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membuat judul penelitian :

“Peran Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Gaya Kepemimpinan dalam Mendorong Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?
4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penelitian bertujuan sebagai berikut ini.

1. Untuk menguji apakah kualitas layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?
2. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?
3. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?
4. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian untuk mendorong kepatuhan karena perlu keterlibatan wajib pajak, saran atau pelayanan dan pimpinan atau kreatifitas kepala desa
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau refrensi untuk keaktifan pemimpin (kepala desa) mendorong kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pacitan

2. Manfaat di bidang praktis

a. Bagi kepala desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk mendorong kepala desa lebih aktif dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan kebijakan yang lebih praktis secara online dalam peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan.